



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR 398 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN TASIK PUTRI PUYU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 403/PP.04.2-BA/1410/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Kepulauan Meranti Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TASIK PUTRI PUYU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan nama-nama Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.


Ditetapkan di Selatpanjang  
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

KATMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
Plt. Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



M. AMIN HARAHAP

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN KEPULAUAN  
 MERANTI NOMOR 398 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
 KECAMATAN TASIK PUTRI PUYU  
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
 WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI TAHUN 2024

DAFTAR NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
 KECAMATAN TASIK PUTRI PUYU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa	Jabatan
1	Syahril	Laki-laki	Tanjung Padang	Sekretaris PPS
2	Samsi	Laki-Laki	Tanjung Padang	Staf Sekretariat PPS
3	Riki Maulan	Laki-Laki	Tanjung Padang	Staf Sekretariat PPS
1	Eri Yanto	Laki-Laki	Putri Puyu	Sekretaris PPS
2	Suhana	Perempuan	Putri Puyu	Staf Sekretariat PPS
3	Agus Susanti	Perempuan	Putri Puyu	Staf Sekretariat PPS
1	Hadi	Laki-Laki	Mekar Delima	Sekretaris PPS
2	Siti Hadriyanti	Perempuan	Mekar Delima	Staf Sekretariat PPS
3	Sudaryono	Laki-Laki	Mekar Delima	Staf Sekretariat PPS
1	Liza Wati	Perempuan	Dedap	Sekretaris PPS
2	Susanti	Perempuan	Dedap	Staf Sekretariat PPS
3	Baihaqi	Laki-Laki	Dedap	Staf Sekretariat PPS
1	Syafrizal	Laki-Laki	Kudap	Sekretaris PPS
2	Misdawati	Perempuan	Kudap	Staf Sekretariat PPS
3	Nurfa Susanti	Perempuan	Kudap	Staf Sekretariat PPS
1	Ayang	Laki-Laki	Bandul	Sekretaris PPS
2	Mustafa Kamal	Laki-laki	Bandul	Staf Sekretariat PPS
3	Azman	Laki-Laki	Bandul	Staf Sekretariat PPS
1	Budiwan	Laki-Laki	Selat Akar	Sekretaris PPS
2	Kurniawan	Laki-Laki	Selat Akar	Staf Sekretariat PPS
3	Nurul Hidayat	Laki-Laki	Selat Akar	Staf Sekretariat PPS

1	Harda Hidayat	Laki-Laki	Tanjung Pisang	Sekretaris PPS
2	Mastura	Perempuan	Tanjung Pisang	Staf Sekretariat PPS
3	Zaiban Badri	Laki-Laki	Tanjung Pisang	Staf Sekretariat PPS
1	Rian Hidayat, S.A.P	Laki-Laki	Mengkopot	Sekretaris PPS
2	Delvi Kamariana	Perempuan	Mengkopot	Staf Sekretariat PPS
3	Indri Yayan	Laki-Laki	Mengkopot	Staf Sekretariat PPS
1	Muhammad Edi	Laki-Laki	Mengkirau	Sekretaris PPS
2	M. Bayin	Laki-Laki	Mengkirau	Staf Sekretariat PPS
3	Muhammad Fakhurrahman	Laki-Laki	Mengkirau	Staf Sekretariat PPS


Ditetapkan di Selatpanjang  
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

KATMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
Plt. Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



M. AMIN HARAHAHAP